

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab I penulis akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Child Soldiers International merupakan salah satu International Non-Governmental Organization atau lembaga advokasi internasional yang bergerak dalam upaya menanggulangi penggunaan dan perekrutan anak sebagai tentara atau pasukan bersenjata yang bermarkas di Inggris. Child Soldiers International sebelumnya dikenal sebagai Coalition to Stop the Use of Child Soldiers yang didirikan pada tahun 1998 oleh koalisi terkemuka hak asasi manusia dan organisasi kemanusiaan: Amnesty International; Defence for Children International; Human Rights Watch; International Federation Terre des Hommes; International Save the Children Alliance; Jesuit Refugee Service; The Quaker United Nation Office-Geneva and World Vision International.¹

Child Soldiers International menjadi sebuah organisasi hak asasi manusia independen pada tahun 2011 terdaftar di Inggris dengan (No. 1095237) sebagai lembaga amal atau lembaga non profit dan memiliki status 501 huruf (c) angka (3)

¹ Child Soldiers International, "About Us: Our History" diakses dari <http://www.childsoldiers.org/our-history> pada tanggal 8 September 2014

di Amerika Serikat.² Child Soldiers International didanai oleh beberapa pemerintah, badan amal dan yayasan, serta sumbangan individu dan terus memiliki hubungan dekat dengan banyak organisasi pendiri sebagai garis depan dalam usaha mengakhiri perekrutan dan penggunaan tentara anak atau penggunaan anak dalam apapun yang terkait dengan lingkungan militer. Child Soldiers International bergerak dalam bidang khusus yaitu bekerja untuk mengakhiri perekrutan militer di bawah 18 tahun secara global dan untuk mencegah penggunaannya dalam konflik bersenjata di manapun itu terjadi.

Penggunaan anak dibawah umur sebagai tentara telah sejak lama ditemukan di medan konflik sepanjang sejarah. Koalisi untuk menghentikan penggunaan anak dibawah umur sebagai tentara dan pasukan bersenjata menganggap tentara anak adalah sebuah istilah yang disetarakan dengan deskripsi berikut, anak-anak yang berhubungan dengan angkatan bersenjata atau kelompok:³

“Seorang anak yang terkait dengan kekuatan bersenjata atau kelompok bersenjata mengacu pada seseorang di bawah 18 tahun yang atau yang telah, direkrut atau digunakan oleh kekuatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak-anak, laki-laki dan perempuan, digunakan sebagai pejuang, koki, kuli, mata-mata atau untuk tujuan seksual. Tidak hanya mengacu pada seorang anak yang sedang atau telah diambil menjadi bagian langsung dalam permusuhan.”

Source: Paris Principles and guidelines on children associated with armed forces or armed groups, UNICEF, February 2007.

² Child Soldiers International, “Support Us: Our Non Profit Status” diakses dari http://www.child-soldiers.org/support_us.php pada tanggal 8 september 2014

³ Coalition to Stop the Use of Child Soldiers. 2011. “Shadow Report to the Committee on the Right of the Child in Advance of the Examination of Myanmar’s report to the Convention on the Right of the Child” diunduh pada tanggal 8 September 2014 tersedia pada <http://www.child->

Dikutip dari sebuah artikel dalam publikasi oleh Council of Foreign Relation, The United Nations Children Fund (UNICEF) juga mendefinisikan tentara anak sebagai "Setiap anak-anak laki-laki atau perempuan di bawah 18 tahun, yang merupakan bagian dari jenis angkatan bersenjata reguler atau tidak teratur atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun". Batasan umur ini relatif baru, diterapkan pada tahun 2002 oleh Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child. Sebelum tahun 2002, Jenewa Conventions 1949 dan Additional Protocols 1977 menetapkan 15 tahun sebagai usia minimum untuk berpartisipasi dalam konflik bersenjata. Sementara beberapa perdebatan ada karena berbagai budaya standar kedewasaan. hampir 80% dari konflik yang melibatkan tentara anak-anak termasuk kombatan masih berada di bawah usia 15 tahun, dengan beberapa berusia 7 atau 8 tahun.⁴

Sekitar 300.000 anak diyakini menjadi pejuang dalam beberapa puluh konflik di dunia seperti di Burundi, Colombia, Democratic Republic of The Congo (DRC), Liberia dan Myanmar. Hampir setengah juta anak tambahan melayani pasukan saat tidak berperang. 40% dari kelompok bersenjata di dunia memiliki anak dibawah umur dalam barisan mereka. Militer Burma/Myanmar merupakan salah satu negara yang paling dikenal dalam penggunaan anak dibawah umur sebagai tentara dan pasukan bersenjata. Lebih dari 5.000 anak-anak melayani di militer, tidak termasuk mereka yang direkrut sebagai anak-anak tetapi sekarang telah melewati umur 18 mereka.⁵

⁴Eben Kaplan, Child Soldiers Around The World (2009), diakses dari <http://www.cfr.org/human-rights/child-soldiers-around-world/p9331> pada tanggal 8 September 2014

⁵US Campaign For Burma, About Burma: Child Soldiers, diakses dari

<http://www.us-campaign-for-burma.org/about-burma/conflict-and-human-rights/child-soldiers.html>

Myanmar merupakan suatu negara yang memiliki sejarah kolonial karena mengalami masa penjajahan yang cukup panjang. Sejak mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 4 Januari 1948, Myanmar tidak pernah sepi dengan pertikaian, pergolakan politik dan kudeta militer yang silih berganti.

Pada tahun 1962, jenderal U Nu Presiden Myanmar dan juga merupakan salah satu orang yang memimpin perang melawan penjajah bersama dengan Jenderal Aung San dikudeta oleh Ne Win, sejak saat itu Ne Win berhasil menduduki kekuasaan di Myanmar dan Junta Militer yang dipelopori oleh SLROC (State Law and Order Restoration Council) yang kini telah berganti nama menjadi SPDC (State Peace and Development Council) mulai menguasai pemerintahan Myanmar.

Konferensi Panglong pada tahun 1974 yang dipimpin oleh Jenderal Aung San pemimpin perang melawan pemerintah kolonial pada masa penjajahan telah berupaya menegosiasikan kesepakatan pembentukan negara kesatuan antara Shan, Chin, dan pemimpin Kachin yang bertujuan untuk mengarahkan pembentukan negara kesatuan dengan seluruh etnis menjadi Uni Burma. Namun, sesaat setelah konferensi berlangsung, Jenderal Aung San dan beberapa anggotanya dibunuh dan secara cepat terjadi pembubaran atas kesepakatan yang telah dinegosiasikan.⁶ Pemerintahan Myanmar yang demokratis tidak bertahan lama, hanya berjalan 14 tahun dari masa kemerdekaannya sistem demokrasi di Myanmar tumbang dan kemudian diambil alih oleh pemerintahan junta militer yang langsung mulai menguasai pada saat itu.

⁶ Child Soldiers International, *Change for Change: Ending the Recruitment and Use of Child*

Myanmar memiliki sejarah konflik domestik yang kompleks dan berlarut-larut. masalah-masalah tersebut, antara lain:⁷

1. Terhambatnya transfer kekuasaan dari militer kepada pemimpin yang dipilih rakyat.
2. Konflik etnis dan separatisme.
3. Masalah kelemahan konstitusi karena adanya keracunan defenisi batas dan bentuk negara sehingga memperparah konflik separatisme.
4. Masalah ketinggalan ekonomi dan pembangunan.
5. Masalah sistem sosial dan pendidikan.
6. Masalah produksi opium dan peredaran narkotika terutama di daerah perbatasan.

Permasalahan-permasalahan yang ada di Myanmar membuat konflik merupakan fenomena yang sering dan biasa terjadi di Myanmar. Konflik antar etnis, antar kelompok-kelompok separatisme dan antar kelompok oposisi dengan pemerintah militer Myanmar. Pemerintah militer Myanmar telah terlibat konflik bersenjata dengan lebih dari 35 kelompok bersenjata guna mencari berbagai tingkat ekonomi sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948.

Dengan banyaknya konflik yang terjadi, pasukan bersenjata banyak dibutuhkan dalam kelompok bersenjata baik militer pemerintah (Tatmadaw) maupun kelompok oposisi sehingga terjadi perekrutan terus menerus untuk memperoleh pasukan. pemerintah mengklaim bahwa Tatmadaw Kyi merupakan

⁷ Josef Silvestein, "Myanmar's (Burma's) Six Domestic Challengea in the 1990s" diedit oleh

kekuatan dari semua relawan dan batas usia perekrutan mereka adalah 18 tahun. Namun, gaji yang rendah dan kondisi kerja yang sangat buruk, telah menciptakan disinsentif terhadap perekrutan sukarela menjadi pasukan. Adanya fenomena disinsentif untuk dengan sukarela bergabung sebagai pasukan, menjadikan kelompok bersenjata merekrut anak-anak dibawah umur sebagai hasil dari tekanan untuk meningkatkan jumlah pejuang dan personil pendukung dalam angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok tertentu. Kebutuhan akan jumlah relawan dan jumlah tentara menyebabkan terjadinya perekrutan pada anak-anak. Anak-anak menjadi komoditas utama bagi militer yang putus asa akibat perintah dari atasannya untuk memenuhi kuota pasukan. Perekrutan anak dibawah umur tidak hanya dilakukan oleh pemerintah militer, namun juga kelompok-kelompok oposisi, kelompok-kelompok separatisme dan kelompok bersenjata lainnya.

Dalam lampiran laporan sekretariat PBB kelompok-kelompok besenjata tersebut antara lain DKBA forces²⁴, Kachin Independence Organization/ Kachin Independence Army (KIO/KIA), Karen National Liberation Army (KNLA), Karen National Union/ Karen National Liberation Army (KNU/KNLA), Shan State Army-South (SSA-S), United Wa State Army (UWSA), Karenni National Progressive Party/Karenni Army (KNPP/KA).⁸

Setelah kelompok-kelompok pemerintah maupun non pemerintah berhasil merekrut anak-anak, mereka diminta untuk melakukan berbagai tugas yang meliputi bertempur, merakit, menanam dan meledakkan ranjau darat, menjadi

⁸ Coalition to Stop the Use of Child Soldiers. 2011. "Shadow Report to the Committee on the Right of the Child in Advance of the Examination of Myanmar's report to the Convention on the Right of the Child" diunduh pada tanggal 9 septemver 2014 tersedia pada <http://www.child->

mata-mata, menjaga markas, memasak dan banyak tugas pendukung lainnya. Tidak jarang anak-anak tersebut dipindahkan dari markas batalyon yang mereka tempati dan dikirim ke garis depan daerah pertempuran, di mana di daerah itu mereka menghadapi resiko besar dan serius dari kerusakan fisik dan psikologis.

Dalam usia dibawah 18 tahun mereka telah dipaksa direkrut untuk menjadi tentara yang seharusnya dalam usia tersebut anak-anak berada dalam pengawasan orang tua untuk memastikan anak-anak tersebut berada dalam situasi yang aman dan layak. Selain itu, anak-anak akan kehilangan hak mereka untuk bersekolah, belajar dan bermain. Anak merupakan salah satu modal dasar sebagai generasi muda mendatang dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, oleh sebab itu keberadaan anak harus mendapatkan pemenuhan dan perlindungan, sehingga perkembangannya dapat menjadi generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Namun dalam dunia nyata yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak pelanggaran-pelanggaran hak anak yang terjadi.

Perekrutan anak dibawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang memberi dampak sangat buruk bagi negara dan generasi mendatang. Karenanya, perekrutan tentara anak menjadi fenomena yang mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional dan sejumlah organisasi internasional. Child Soldiers International merupakan salah satu INGO yang turut berupaya dalam mengatasi fenomena tentara di Myanmar. Dalam upaya mengatasi tentara anak di Myanmar, Child Soldiers International lebih mengupayakan melakukan advokasi melalui PBB dan badan-badan dalam PBB lainnya karena memiliki beberapa hambatan dalam melakukan advokasi langsung ke Myanmar

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh sejumlah INGO, IGO, LSM dan meskipun Myanmar telah menandatangani komitmen Join Action Plan pada tanggal 28 Juni 2012 dengan PBB, tidak membuat situasi fenomena tentara anak di Myanmar membaik secepat mungkin. Perekrutan anak masih terjadi di Myanmar. Dalam laporan sekretaris jenderal PBB tentang anak-anak dan konflik bersenjata menyatakan bahwa keluhan dari perekrutan dibawah umur oleh Tatmadaw Kyi terus meningkat dari 194 pada 2010 meningkat menjadi 243 di 2011, pada 21 November 2012 ILO telah menerima 237 keluhan.⁹ Pada tahun 2013, PBB telah menerima keluhan perekrutan terhadap 37 anak dengan seorang anak berusia 12 tahun. Anak-anak yang telah direkrut, dikerahkan oleh Tatmadaw ke garis depan pertempuran khususnya di wilayah Kachin sebagai pejuang.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka muncul permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

Faktor-gakotr apa yang menjadi penghambat Child Soldiers International dalam mengatasi fenomena tentara anak di Myanmar?

C. Kerangka Teori

Penulis menggunakan konsep INGOs dan batasan NGO yang dipandang sesuai untuk menjelaskan permasalahan yang ada.

1. Konsep INGOs

⁹ Child Soldiers International, "Chance for Change: Ending the Recruitment and Use of Child Soldiers In Myanmar (2013), hal. 16

¹⁰ United Nation Office of Representative of the Secretary-General for Children and Armed

International Non - Government Organizations atau yang sering disebut dengan NGO adalah suatu organisasi non pemerintah dan non profit yang dimana lembaga tersebut melakukan kegiatan dengan sukarela yang dilakukan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Hickey Bebbington menyebutkan bahwa, *"In being 'not governmental' they constitute vehicles for people to participate in development and social change in ways that would not be possible through government programmes. In being 'not governmental' they constitute a 'space' in which it is possible to think about development and social change in ways that would not be likely through government programmes."*¹¹

Yang berarti bahwa INGO hadir untuk menyediakan kesempatan dan ruang bagi individu, masyarakat dan setiap elemen yang bukan negara untuk berperan serta dalam proses perkembangan dan juga perubahan sosial yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau negara. INGO merupakan tempat bagi setiap elemen masyarakat untuk dapat berkontribusi bagi dunia atau lingkungan sekitar.

INGO berorientasi demi kepentingan bersama seperti melakukan berbagai pelayanan dan fungsi kemanusiaan, membawa keprihatinan warga negara kepada pemerintah, melakukan advokasi, serta memantau kebijakan dan mendorong partisipasi politik melalui penyedia informasi.

Suatu INGO biasanya diorganisir untuk fokus pada isu-isu tertentu, seperti fokus pada HAM, lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Mereka memberikan analisis dan keahlian, melayani mekanisme peringatan awal dan membantu memonitor dan melaksanakan perjanjian internasional. Lewis dalam artikelnya

¹¹ David Lewis, "Nongovernmental Organization, Definition and History" [PDF], (London School of Economic and Political Science:2009), hal.5, Tersedia dalam:

mengklasifikasikan INGO menjadi dua tipe berdasarkan apa yang menjadi kegiatan dan tujuannya:¹²

1. Tipe pertama adalah INGO yang bergerak dalam bidang pemberian pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti misalnya OXFAM, dan MSF, World Vision.
2. Tipe kedua adalah INGO yang bergerak secara khusus untuk advokasi kebijakan serta sosialisasi publik untuk mengejar perubahan sosial, misalnya WWF. Kegiatan yang dilakukan oleh suatu INGO sangat beragam seturut dengan isu yang menjadi fokus organisasi tersebut, misalnya saja INGO yang bergerak dalam isu pembangunan demokrasi, resolusi konflik, hak asasi manusia, analisis kebijakan hingga isu-isu lingkungan dan kebudayaan.

Selain itu, meskipun independen, INGO juga memiliki hubungan dengan kantor-kantor pemerintah ataupun dengan PBB. Akan tetapi hubungan INGO dengan kantor pemerintahan atau badan-badan dalam sistem PBB berbeda untuk tiap INGO nya, tergantung pada tujuan INGO tersebut, tempat, dan mandat dari lembaga pendidikan tertentu.

Begitu pula dengan INGO yang menjadi fokus dalam skripsi ini, International Child Soldiers merupakan organisasi advokasi, lembaga amal non profit yang terdaftar dan memiliki kantor pusat di Inggris. Child Soldiers International berfokus pada isu pelanggaran hak anak yang berkaitan dengan lingkungan militer terutama dalam penggunaan anak sebagai tentara dalam konflik-konflik di dunia. Tujuan lainnya adalah kampanye untuk pemberian hak asasi

manusia guna mencegah perekrutan militer anak-anak atau penggunaannya dalam permusuhan. Kegiatan advokasi untuk menghentikan penggunaan anak sebagai tentara terus dilakukan untuk mencapai perubahan sosial, dimana anak-anak terlepas dari lingkungan militer dan mendapatkan kembali haknya sebagai anak yang sewajarnya.

2. Keterbatasan NGO

Elisabeth Corell dan Michele M. Betsill mengungkapkan bahwa keterbatasan dari NGO terdapat pada sumber daya yang dimiliki, sistem pendanaan yang membuat INGO tidak memiliki sumber dana yang tetap dan stabil, serta keterbatasan akses dan NGO juga tidak memiliki hak suara sehingga pengaruh yang diberikan kepada pemerintah untuk merubah atau membentuk suatu kebijakan belum begitu signifikan. fakta ini membuat INGO tidak memiliki kekuatan yang besar dalam pembuatan keputusan pemerintah.¹³

Child Soldiers International sebagai International Non-Governmental Organization juga memiliki keterbatasan yang menjadi hambatan-hambatan dalam kegiatan operasionalnya. Hambatan-hambatan yang dialami Child Soldiers International sama dengan hambatan yang dialami oleh organisasi internasional pada umumnya yaitu keterbatasan sumber daya dalam hal ketidakstabilan dana yang dimiliki, keterbatasan akses di Myanmar dan tidak memiliki kewenangan.

¹³Elisabeth Corell and Michele M. Betsill, "Analytical Framework: Assessing the Influence of NGO Diplomats", dalam Michele M. Betsill and Elisabeth Corell (ed.), *NGO Diplomacy: The Role of Non-Governmental Organizations in International Environmental Negotiations*. [PDF]

D. Hipotesa

Faktor-faktor yang menjadi penghambat Child Soldiers International dalam mengatasi fenomena tentara anak di Myanmar adalah:

1. Ketidakstabilan sumber daya yang dimiliki Child Soldiers internasional dalam hal pendanaan akibat dari transformasi koalisi menjadi organisasi independen.
2. Keterbatasan akses dengan penolakan SPDC terhadap organisasi internasional yang mengakibatkan sulitnya Child Soldiers International dalam melakukan pemantauan dan mengumpulkan informasi.
3. Tidak adanya kewenangan yang dimiliki Child Soldiers International untuk mempengaruhi langsung kebijakan di Myanmar.

E. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk melakukan penelitian ini. Dengan pola penjabaran tentang kondisi, situasi dan perekrutan di Myanmar khususnya yang menyebabkan munculnya fenomena tentara anak di negara tersebut. Penelitian ini juga difokuskan pada upaya Child Soldiers International dalam mengatasi permasalahan penggunaan anak-anak sebagai tentara dan pasukan bersenjata di Myanmar.

F. Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi penelitian dengan mulai dari awal upaya Child Soldiers International dalam menanggulangi permasalahan tentara anak di Myanmar pada tahun 2011 hingga 2013. Dan dibatasi dalam konflik disekitar wilayah perbatasan kota Myanmar antara Tatmadaw dan kelompok etnis Karen sejak tahun 2010

dan konflik lanjutan sejak 2010 hingga 2012 yang meningkat menjadi bentrokan di tahun 2011, antara Tatmadaw Kyi dan kelompok SSA-S di wilayah Shan selatan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan penulis menambahkan jangkauan dibawah tahun 2011 dikarenakan keterbatasan data dalam mengemukakan masalah di luar jangkauan tersebut sebagai latar belakang atau sebagai faktor pendukung sepanjang hal tersebut masih ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

G. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data sekunder dari buku, terbitan ilmiah (makalah dan jurnal), dokumen, majalah, surat kabar, dan sumber-sumber lain dari internet. Dimana data-data yang disadur memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan disusun dalam lima bab, yaitu:

- a. BAB I : Dalam bab ini memuat Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.
- b. BAB II : Dalam bab ini memuat gambaran umum Child soldiers International. Bab ini berisi tentang gambaran umum Child Soldiers

organisasi, program secara global, prioritas International Child Soldiers, dan Konvensi Hak Anak.

- c. BAB III : Berisi penjelasan tentang penggunaan tentara di bawah umur dan keadaan di myanmar. Bab ini terdiri dari tiga sub -bab. Sub-bab pertama berisi penjelasan keadaan, situasi dan penyebab konflik di Myanmar. Sub bab kedua berisi uraian faktor dan sebab anak digunakan sebagai tentara. Dan sub-bab ketiga berisi tentang sistem perekrutan anak.
- d. BAB IV : Berisi tentang upaya dan hambatan Child Soldiers International di Myanmar. Bab ini menjabarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Child Soldiers International dengan upaya melalui misi penelitian, dan upaya kerjasama internasional. dan hambatan-hambatan yang dialami Child Soldiers International dalam upaya mengatasi fenomena anak di